



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.3.1/122/2025
TENTANG
KRITERIA DAN PERSYARATAN BANTUAN
BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
PUTRA DAN PUTRI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Aceh Singkil perlu diberikan apresiasi berupa bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa bagi Putra Putri Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang sedang menempuh pendidikan tinggi;

b. bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil pada Tahun Anggaran 2025 telah mengalokasikan Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri Putra dan Putri Kabupaten Aceh Singkil, perlu menetapkan Kriteria dan Persyaratan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri Putra dan Putri Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kriteria dan Persyaratan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri Putra dan Putri Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tabahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 287);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 299);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 570);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 776);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI PUTRA DAN PUTRI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025.

KESATU : Kriteria dan Persyaratan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri Putra dan Putri Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.

1

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Singkil ,
pada tanggal 14 Mei 2020
16 Dzulhijjah 1446 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 
SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada

1. Gubernur Pemerintah Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil Utara;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 400.3.1/122/2025
TENTANG
KRITERIA DAN PERSYARATAN
PENERIMA BANTUAN BIAYA
PENDIDIKAN MAHASISWA DALAM
NEGERI DAN LUAR NEGERI PUTRA DAN
PUTRI KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2025.

I. KRITERIA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA
DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI PUTRA DAN PUTRI KABUPATEN
ACEH SINGKIL TAHUN 2025.

A. KRITERIA UMUM

1. Mahasiswa Diploma III (D-III), Diploma IV (D-IV) atau Strata I (S-I) Dalam Negeri telah menyelesaikan semester 3 (tiga) di program kuliah reguler dibuktikan dengan surat keterangan dari kampus yang bersangkutan.
2. Mahasiswa Strata I (S-I) Luar Negeri sedang menduduki Tingkat 2 (dua) dibuktikan hanya dengan Surat Keterangan dari Universitas, Duta Besar Republik Indonesia dan atau Konsulat.
3. Mahasiswa Strata 2 (S-2) Luar Negeri sedang menduduki Tingkat I (satu) dibuktikan hanya dengan Surat Keterangan dari Universitas, Duta Besar Republik Indonesia dan atau Konsulat.
4. Mahasiswa Strata 2 (S-2) Dalam Negeri telah menyelesaikan Semester 1 (satu) dibuktikan dengan surat keterangan dari kampus yang bersangkutan.
5. Mahasiswa Diploma III (D-III) yang melanjutkan Pendidikan Strata I (S-1) telah menyelesaikan semester 1 (satu) dibuktikan surat keterangan Aktif dari Kampus serta melampirkan Izajah yang bersangkutan.
6. Mahasiswa Strata 3 (S-3) Dalam Negeri sedang menduduki Semester III (tiga) dibuktikan dengan surat keterangan dari kampus yang bersangkutan.
7. Mahasiswa Strata 3 (S-3) Luar Negeri sedang menduduki Tingkat II dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Universitas, Duta Besar Republik Indonesia dan atau Konsulat.
8. Mahasiswa yang tidak menerima lagi (telah dihentikan) Beasiswa KIP, Bidikmisi dan Afirmasi tidak dapat menerima Bantuan Biaya Pendidikan dari Kabupaten Aceh Singkil;

B. KRITERIA BERPRESTASI

Prestasi Kumulatif (IPK) Mahasiswa dengan Indeks minimal 3,65 bagi Perguruan Tinggi Negeri dan Prestasi Kumulatif (IPK) Mahasiswa dengan Indeks minimal 3,80 bagi Perguruan Tinggi Swasta.

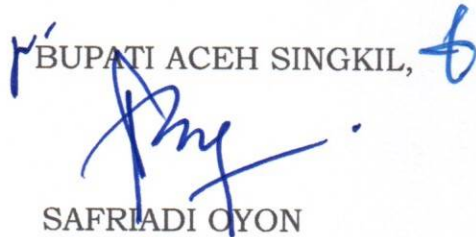
C. KRITERIA TUGAS AKHIR

Memiliki Judul skripsi, Tesis dan Disertasi telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Jurusan atau dari Fakultas dan tidak lebih dari satu kali menerima beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

1

II. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI PUTRA DAN PUTRI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025.

1. Surat permohonan Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa kepada Bupati Aceh Singkil C.q. Ketua Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil;
2. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen tidak sedang menerima Beasiswa (KIP, Bidikmisi, Afirmasi dan Beasiswa Lain dari Manapun secara terus menerus) bermaterai 10.000;
3. Surat Kerangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;
4. Pas Photo terbaru ukuran 2X3 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
5. Poto copy Kartu Keluarga (KK) barcode;
6. Poto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
7. Poto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
8. Poto copy Bukti Pembayaran SPP Terakhir;
9. Potocopy Buku Rekening Bank Aceh Syariah bagi mahasiswa yang kuliah di Provinsi Aceh dan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang Kuliah diluar Provinsi Aceh yang aktif dan atas nama sendiri;
10. Surat keterangan dari Universitas, Duta Besar Republik Indonesia dan atau Konsulat bagi Mahasiswa Luar Negeri;
11. Bagi Mahasiswa Berprestasi dibuktikan dengan Nilai IPK Semester sebelumnya;
12. Bagi Mahasiswa Tugas Akhir dibuktikan dengan Surat Pernyataan persetujuan Proposal Skripsi, Tesis dan Disertasi dari Kampus yang telah disetujui oleh ketua Jurusan atau Fakultas distempel basah (Barcode) dan hanya berhak menerima satu kali tugas akhir di setiap jenjang perguruan tinggi.
13. Tidak termasuk Mahasiswa Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
14. Pengunggahan berkas dalam pendaftaran sesuai dengan Nomor urut persyaratan.

BUPATI ACEH SINGKIL, 
SAFRIADI OYON